

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan sebagai acuan atau dasar yuridis dalam menganalisis Hambatan-Hambatan Eksekusi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang.

Berikut ini perturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini:

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia baru, staatblad 1848
 - a. Pasal 195 : hal menjalankan keputusan pengadilan negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.
 - b. Pasal 196 : jika pihak yang dikalahkan tidak mau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-selamanya delapan hari.
 - c. Pasal 197 HIR : jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menhadap, maka ketua oleh karena jabatannya member perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-

barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

- d. Pasal 225 HIR : jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya didalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusannya dapat memohonkan kepada pihak pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan, harus dicatat dengan lisan.
- e. Pasal 206 ayat 1 : tentang menjalankan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan dengan pemimpin Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatas dalam pasal-pasal berikut.

2. Reglemen Buitengwesten (RBg)

- a. Pasal 208 RBg : bila telah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang pihak yang kalah.
- b. Pasal 259 RBg : jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh karena orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan

kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan.

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - a. Pasal 54 ayat 2: pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
 - b. Pasal 54 ayat 3 : pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
 - c. Pasal 55 ayat 1 :ketua pengadilan wajib megawasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - d. Pasal 55 ayat 2 : pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. Pasal 56 : pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : ditingkat pertama mengenai perselisihan hak, ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
 - b. Pasal 57 : hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

3.2 Data Primer

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari responden yaitu:

Menurut hasil wawancara dengan Panitera, Noh Fina pada tanggal 14 Maret 2019¹ mengatakan bahwa, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Setelah adanya permohonan dari pemohon eksekusi yang disampaikan di pengadilan, maka pihak pengadilan melakukan penetapan aanmaning yang di tandatangani oleh ketua pengadilan negeri, memanggil pihak termohon eksekusi untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Apabila pihak termohon tidak hadir berarti pihak termohon tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Kemudian pihak pengadilan harus mengeluarkan lagi suatu penetapan yang disebut penetapan sita eksekusi terhadap harta dari pihak termohon. Namun, sebelum melakukan sita eksekusi pihak pengadilan harus mengetahui apa saja yang harus dieksekusi sesuai yang termuat dalam penetapan sita eksekusi. Dalam beberapa perkara yang ditangani pengadilan Negeri Kupang kelas 1A, pihak termohon langsung membayarkan kewajiban mereka. Jika pada saat ingin melaksanakan eksekusi lalu pihak termohon langsung membayar maka eksekusi itu di laksanakan secara sukarela, dan tidak dilakukan sita. Namun jika pihak termohon tidak membayar maka akan dilakukan sita terhadap barang yang diminta oleh pihak pemohon. Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara No 06/G/2012/PHI/PN.Kupang pihak termohon yakni pihak Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember telah membayar hak-hak dari karyawan secara sukarela tetapi sebagian saja belum seluruhnya. Walaupun sudah melakukan panjar namun tetap saja itu berarti pelaksanaan eksekusi itu belum dijalankan karena merupakan satu kesatuan. Lalu pihak termohon meminta kepada pihak pemohon untuk membayar

¹ Hasil wawancara langsung dengan responden

hak-hak pemohon secara berangsur dengan alasan keterbatasan dana, namun pihak pemohon tidak menerima permintaan itu. Karena hal tersebut pihak pengadilan ingin melakukan sita gedung, namun perlu diketahui bahwa gedung yang akan disita yang merupakan gedung Sekolah Ilmu Manajemen Kupang yang bernaung di bawah Yayasan Dua Puluh Desember di gunakan untuk kepentingan umum maka perlu di pertimbangkan. Pihak pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A melakukan pendekatan agar pihak termohon membayar secara berangsur namun pihak pemohon tidak menyetujuinya. Kemudian pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A meminta pihak pemohon untuk menentukan gedung mana dengan luas berapa yang akan disita agar jelas dimuat dalam permohonan sita. Namun sampai saat ini pihak pemohon belum melaksanakannya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Paulus Seran Tahu,SH.,M.Hum yang merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat pada tanggal 22 Maret 2019², mengatakan bahwa perkara PHK yang dilakukan pihak Yayasan Dua Puluh Desember terhadap 11 orang karyawan terjadi pada tahun 2012, dan kemudian memperoleh keputusan Pengadilan Negeri pada tahun 2012. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pihak tergugat melakukan kasasi. Terhadap kasasi tersebut Mahkamah Agung Telah mengeluarkan Putusan pada tahun 2014 yang pada intinya bahwa menolak kasasi dari pihak tergugat. Kemudian pihak penggugat melalui kuasa hukum melakukan permohonan aanmaning yakni permohonanan eksekusi. Jadi setelah adanya permohonan aanmaning dari pihak yayasan datang dan mengatakan bahwa pihak yayasan masih mengalami kekurangan keuangan. Jadi pihak yayasan belum bisa membayar semuanya, dan waktu itu pihak yayasan/pihak termohon membayar sebagian hak-hak dari karyawan yang di PHK/pihak pemohon eksekusi. Pengadilan

² Hasil wawancara dengan responden

kemudian memberikan pihak termohon waktu untuk membayar hak-hak dari pihak karyawan yang tersisa secepatnya, dan waktu itu pihak yayasan menyanggupinya dengan membuat surat pernyataan untuk membayar sisanya sesuai dengan waktu yang ditentukan pengadilan. Dalam perjalanan waktu pihak pengadilan melakukan panggilan terhadap pihak termohon, dan pihak termohon datang memenuhi panggilan tersebut. Pihak termohon mengatakan pihaknya akan membayar namun bukan saat itu. Dengan alasan pihak termohon akan menjual asetnya dan memang saat itu keadaan dari pihak termohon sangat susah, kondisi keuangan susah, manajemen juga susah. Pengadilan kemudian memberikan kesempatan lagi kepada pihak termohon untuk mencari uang alternative untuk membayar hak-hak dari 9 karyawan tersebut. Namun sampai dengan saat ini pihak termohon belum memenuhi janjinya. Menghadapi hal tersebut pada bulan November 2018 kuasa hukum penggugat membuat permohonan lagi ke pengadilan untuk di lakukan eksekusi tetapi pengadilan tidak menanggapi permohonan tersebut. Kemudian pada bulan Februari 2019 kuasa hukum dari pihak penggugat mengajukan surat permohonan ke pihak tergugat dan beliau langsung ke kantor yayasannya untuk bertemu dengan pihak tergugat/termohon eksekusi khususnya ketua Yayasan Dua Puluh Desember yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Menejemennamun sampai saat ini belum pernah bertemu. Ketika ingin bertemu pasti saja ketuanya tidak ada dengan alasan pekerjaan. Jadi yang didapatkan hanya dosen-dosen dan wakil ketua yang selalu berdalih mereka tidak tahu apa-apa dan bukan kewenangan mereka. Jadi menurut kuasa hukum dari pihak penggugat menyimpulkan bahwa hambatannya adalah pihak termohon tidak memiliki cukup uang untuk membayar kewajibannya kepada karyawan yang di PHK tersebut. Untuk menghadapi hal ini pihak pemohon melalui kuasanya ingin menyita aset dari pihak termohon berupa benda bergerak seperti mobil namun pihak Yayasan tidak

memilikinya. Kuasa hukum penggugat mengajukan permohonan sita gedung namun setelah diperhitungkan nilainya tidak seimbang dengan kewajiban yang harus di bayarkan. Dan menurut informasi bahwa gedung tersebut sudah digadaikan di Bank. Proses untuk mengusahakan terlaksananya putusan pengadilan terus di lakukan hal ini terbukti dengan beberapa surat permohonan yang di ajukan dari pihak penggugat. Selain kekurangan keuangan, kuasa hukum penggugat menyimpulkan bahwa pihak yayasan/pihak tergugat/pihak termohon eksekusi tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya terhadap para karyawan yang di PHK. Hal ini di karenakan pihak pemohon secara baik-baik mencari keberadaan ketua yang adalah penanggungjawabnya namun tidak pernah bertemu dan terhadap surat permohonan yang masukpun tidak pernah ditanggapi oleh pihak penggugat. Bahkan dari pihak pengadilan dan kuasa penggugat pernah turun langsung ke lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang untuk melakukan permohonan eksekusi namun tidak membuahkan hasil. Pihak Yayasan pernah menawarkan untuk membayar secara berangsur setiap bulan senilai 1 juta namun pihak pemohon tidak menyetujui karena pada dasarnya putusan harus di jalankan serta merta.